



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 14/UN27.MWA/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN REKTOR TERPILIH UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MASA JABATAN 2024-2029

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Masa Jabatan 2024-2029, Majelis Wali Amanat menetapkan hasil pemilihan Rektor menjadi Rektor Terpilih berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Majelis Wali Amanat dalam Keputusan Majelis Wali Amanat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Masa Jabatan 2024-2029, Majelis Wali Amanat melakukan musyawarah mufakat untuk memilih Rektor;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Nomor 14/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029, proses pemilihan Rektor disepakati dilakukan melalui musyawarah dan mencapai kata mufakat, hasil musyawarah mufakat ditetapkan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029 melalui musyawarah mufakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret tentang Penetapan Rektor Terpilih Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 298);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26871/M/06/2024 tanggal 18 Maret

2024 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Masa Jabatan 2024-2029;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;
7. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Nomor 14/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PENETAPAN REKTOR TERPILIH UNIVERSITAS SEBELAS MARET MASA JABATAN 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. sebagai Rektor Terpilih Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dilantiknya Rektor Terpilih Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029 oleh Majelis Wali Amanat.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 18 Juli 2024

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

Tembusan:

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Dewan Profesor;
3. Rektor; dan
4. Rektor Terpilih masa jabatan 2024-2029.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat
Universitas Sebelas Maret,

